



**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDes) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**(Studi kasus di Desa Hutabonga Kecamatan Saipar Delok Holo Kabupaten  
Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Ditentukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana hukum (S.H)*

**OLEH:**

**MUHAMMAD SAULI HIREGAR**

**NIM:1916200010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDes) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**(Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten  
Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar*

*Sarjana Hukum (S.H)*

OLEH:

MUHAMMAD SAULI SIREGAR

NIM:1910200010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**(Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli  
Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)*

OLEH:

MUHAMMAD SAULI SIREGAR  
NIM:1910200010

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan. M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Darania Anisa, S.H.I., M.H  
NIP. 19930305 202012 2 012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Juli 2023  
A.n. **Muhammad Sauli Siregar.**

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh  
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Sauli Siregar.** berjudul "**penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan. M.A**  
**NIP. 19640901 199303 1 006**

**PEMBIMBING II**

**Darania Anisa, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19930305 202012 2 012**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
NIM : 1910200010  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Muhammad Sauli Siregar  
NIM. 1910200010

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
Nim : 1910200010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif “(PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (STUDI KASUS DI DESA HUTATONGA KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN)”. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal Juli 2023

g Menyatakan,



hammad Sauli Siregar  
NIM. 1910200010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
Nim : 1910200010  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hutang piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Kasus di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP.19640901 199303 1 006

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP.19640901 199303 1 006

Mustafid, M.H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Nasrudin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu 26 Juli 2023  
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 79  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,66  
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023


Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hutang piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Kasus di  
Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli  
Selatan.

Ditulis oleh : Muhammad Sauli Siregar  
NIM : 1910200010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 16 Agustus 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Sauli Siregar**

**NIM : 19 102 00010**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Hutang Piutang merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang di perbolehkan dalam Islam. Seringkali masyarakat salah memilih tempat berhutang dan ketika saat terjadi sengketa kerap kali diiringi tindakan kriminalitas dan tidak bermoral terhadap pihak yang meminjam atau sebaliknya. Rumusan masalah pada penelitian ini, adalah Bagaimana penyelesaian sengketa hutang-piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dan, Bagaimana tinjauan (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian Sengketa hutang-piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Huta tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, (*file Research*) metode yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Serta mengkaji buku-buku Islam yang berkaitan dengan hutang piutang dan penyelesaian persengketaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah sengketa keseluruhan ada 14 orang namun hanya 2 orang yang diambil karena sengketa yang berkepanjangan, Konflik tersebut menyebabkan hubungan warga yang berhutang menjadi kurang baik dengan BUMDes karena perkataan kasar dari pihak debitur kepada kreditur, namun pada akhirnya sengketa dapat terselesaikan dengan baik dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat pihak ketiga atau kepengadilan, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa Hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai.

**Kata Kunci:** BUMDes, Hutang Piutang, KHES.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.A. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Nurhotia M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A., Selaku Pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, S.H.I.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Penasihat Akademik yang memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Khoiruddin Dongoran, dan terhusus untuk Ibunda tercinta Putir Ritonga, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga yang telah berjuang sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang, dan selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, tanpa mengenal namanya kata lelah dan putus asa demi kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Ungkapan terimakasih kepada saudara Ali akbar, Mara Enda, Hapisuddin. Terkhususnya kepada Aida Febriana Siregar dengan Nim: 1940200137. Semoga dalam lindungan Allah SWT. serta seluruh keluarga dekat penulis yang telah memberikan semangat, moral dan material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Imam Habibullah, Abdul Roni, Wahyudi, Aldi, Okta Sulisti, Liska Agustina, Wina Febrianti dan Erika meilani yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan bantuan do`a kepda peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang starata satu UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juli 2023

Penulis

Muhammad Sauli Siregar

NIM: 1910200010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
	Dammah dan	U	u dan



	wau		garis di atas
--	-----	--	---------------

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

۷. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Batasan Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Konsep Dasar Hutang Piutang .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Hutang Piutang .....	13
2. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	15
a. Al-Qur'an .....	15
b. Hadits .....	16
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	17
a. Rukun <i>Qardh</i> .....	17
b. Syarat-syarat Hutang Piutang.....	19
<b>B. Konsep Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....</b>	<b>22</b>
1. Konsep Penyelesaian Sengketa Secara Umum.....	22
a. Dalam Pengadilan ( <i>Litigasi</i> ).....	22
b. Diluar Pengadilan ( <i>Non Litigasi</i> ) .....	24
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
a. Pengertian Hutang Piutang Menurut KHES.....	28
b. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang dalam KHES .....	28
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Kehadiran Peneliti.....</b>	<b>30</b>
<b>C. Latar Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Data dan Sumber Data .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>31</b>
1. Wawancara .....	31
2. Dokumentasi .....	32
<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>32</b>
<b>G. Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Gambaran Umum .....</b>	<b>36</b>
1. Kondisi Geografis .....	36
2. Keadaan Penduduk Desa Huta Tonga.....	36
3. Gambaran Tentang Subjek Penelitian .....	38

4. Gambaran Umum Hutang Piutang Pada BUMDes .....	40
5. Gambaran Sengketa Hutang Piutang.....	49
B. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang .....	58
C. Tinjauan KHES Terhadap Cara Penyelesaian Sengketa.....	65
D. Hasil Analisis Terkait Penyelesaian Sengketa .....	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari namanya tolong menolong, tolong menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia secara tidak langsung juga mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya sama seperti dengan hutang piutang (*al-qardh*) *qardh* berarti pinjaman atau hutang-piutang, secara etimologi *qardh* bermakna (memotong), disebut memotong karena hutang yang di ambil oleh seseorang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya sedangkan secara terminologi hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>1</sup>

Hutang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, hutang-piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik itu tingkat ekonomi rendah hingga berkecukupan maka hutang-piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat hal ini menunjukkan adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Asara, 2008), hlm. 181.

Di dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial kita tidak akan terlepas dari saling berhubungan dengan sesama manusia, karena dengan adanya hubungan inilah manusia dapat terbantu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Hal ini memperjelas keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan mampu untuk hidup sendiri. Oleh karena itu untuk melanjutkan kehidupannya maka manusia akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hubungan tersebut di dalam Muamalah dinamakan juga dengan tolong-menolong, tolong menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya, salah satunya adalah hutang-piutang, hutang-piutang bisa juga dikatakan tolong-menolong karena bisa membantu sesama. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam kepada orang lain baik berupa uang maupun benda dan akan dikembalikan kepada sipemberi pinjaman sesuai dengan yang dipinjamkannya.

Secara teori menurut Gatot Supramono, hutang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya, dalam melakukan transaksi hutang-piutang pihak kreditur selalu menghendaki adanya pengembalian hutang secara baik dan lancar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20, hutang-piutang disebut dengan *Qardh*, “*Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu*”.<sup>3</sup>

Hutang-piutang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan hutang-piutang ini tidak akan pernah terhindar dari kehidupan seseorang, ketika terjadi hutang-piutang tentunya akan ada hal-hal yang menyimpang atau yang tidak diharapkan dari hutang piutang itu, salah satunya adalah keterlambatan membayar hutangnya, dan ada juga yang tidak mau membayarnya. Dengan hal demikian tentunya akan melahirkan sengketa saat dilakukan penagihan sebagai akibat dari sipenghutang tidak mau membayar hutang-hutang nya.

Saat terjadinya sengketa hutang piutang tentu ada cara-cara penyelesaiannya, adapun penyelesaiannya, sengketa hutang-piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat di selesaikan secara litigasi di Pengadilan dan non litigasi di luar Pengadilan.<sup>4</sup> Jika sengketa hutang-piutang itu di selesaikan secara litigasi di pengadilan tata cara nya sebagai berikut:

1. Memeriksa pengaduan, meliputi :
  - a. Identitas pengadu;
  - b. Relepansi kepentingan pengadu;
  - c. Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;

---

<sup>3</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 19.

<sup>4</sup> Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.



- d. Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
2. Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
3. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :
  - a. Identitas;
  - b. Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  - c. Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
4. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
5. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
6. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
7. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).<sup>5</sup>

Hal pertama akan di periksa terlebih dahulu perkara tersebut, di periksa oleh pengadilan dan memungkinkan akan memakan banyak waktu dan juga uang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Umumnya penyelesain sengketa hutang-piutang di selesaikan secara non litigasi apalagi di perkampungan karena tidak butuh memakan banyak biaya dan juga waktu dan kalau di selesaikan secara non litigasi di luar pengadilan

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peradilan agama Indonesia*, 12 Agustus 2020.

akan berdasarkan kekeluargaan dan persaudaraan pun akan terjalin dan tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lain hal ini sering disebut didalam hukum ekonomi syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa hal ini serupa dengan yang terjadi di desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, hasil dari tinjauan terkait penelitian ini diketahui Desa Huta Tonga ditemukan adanya peristiwa sengketa hutang-piutang, yang berasal dari kegiatan pinjam-meminjam.

Adapun yang melatar belakangi terjadinya hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa ini termasuk salah satu desa yang tertinggal, terutama dalam hal informasi berbasis elektronik. Karena di desa ini bisa dikatakan masyarakat yang tertinggal seperti elektronik salah satunya adalah tenaga pembangkit listrik di desa ini masih menggunakan kincir air untuk pembangkit listrik walaupun kincir air nya itu milik masyarakat namun tetap diberlakukan adanya iuran yang dipungut dari masyarakat sebagai pengguna. Hasil dana iuran lampu inilah yang masuk sebagai dana BUMDes. Adapun besaran yang dibayarkan oleh masyarakat diantaranya: Alat elektronik TV dan lain sebagainya sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan bagi masyarakat yang hanya menggunakan lampu saja iuran lampunya sebesar Rp.35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan seluruh hasil iuran lampu inilah dimasukkan kedalam kas BUMDes, di Desa Huta Tonga ini terdiri dari 88 KK dan 350 jiwa. 80% memiliki TV dan 20% lagi hanya memiliki Lampu .

Melalui dana yang terkumpul, dibuatlah kesepakatan oleh BUMDes untuk meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam perjalanannya, terjadi beberapa masalah, seperti telatnya para peminjam mengembalikan dana yang dipinjam, mangkirnya para peminjam saat dilakukan penagihan. Uang yang di hutangkan itu rata-rata sebesar Rp.4.000.000.00-8.000.000.00. Adapun perjanjian atau akad dari sipeminjam dan yang meminjam dilakukan secara lisan dan tertulis, serta diperjelas dengan adanya bukti kwitansi.

Salah satu alur permasalahan yang peneliti temukan di Desa Huta Tonga terkait penagihan hutang yaitu, ketika waktu untuk pengembalian hutang itupun tiba, dan sipenghutangpun sebagian besar tidak mau tau tentang hutangnya sampai beberapa bulan sipemberi hutang memberi waktu untuk pengembalian hutang tersebut namun sipenghutang itu pun belum juga membayar hutangnya sehingga terjadilah penagihan, saat penagihan dilakukan banyak masyarakat menghindar karena tidak ingin membayar bahkan hendak mengusir si penagih sehingga terjadilah sengketa antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat yang berhutang kepada BUMDes tersebut, dari permasalahan tersebut menimbulkan uang kas dari Badan Usaha Milik Desa tersebut otomatis akan habis jika tidak ada yang mengembalikan atau membayar hutang itu, sehingga membuat minim uang kas BUMDes, gaji dari petugas dan juga biaya perbaikan Kincir Air sebagai alat pembangkit listrik di Desa Huta Tonga kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Salah satu cara dari BUMDes untuk menyelesaikan sengketa hutang-piutang di Desa Huta Tonga yaitu mengambil tindakan kepada para penghutang yang belum membayar hutang nya itu adalah secara non litigasi di luar pengadilan yaitu untuk memasukkannya ke daftar buku hitam, sesudah dimasukkan kedalam buku hitam maka akan dipanggil ke rumah kepala BUMDes untuk di musyawarahkan, dan hasil musyawarah itu adalah sipenghutang tetap membayar hutangnya akan tetapi diberi keringanan waktu dalam jangka waktu satu bulan, jika tidak di bayar juga maka akan ditindaklanjuti yaitu diminta secara paksa oleh petugas BUMDes. Yang dikatakan paksaan dalam hal tersebut seperti mendatangi langsung kerumah debitur dan diminta langsung secara tegas. Dengan tindakan BUMDes yang seperti ini, timbullah perkataan-perkataan yang tidak baik dan BUMDes pun dianggap tidak baik oleh sejumlah masyarakat.

Berdasarkan Fenomena tersebut maka ada perbedaan antara cara penyelesaian sengketa hutang-piutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perakteknya tersebut. Maka dari itu peneliti ingin menelusuri lebih lanjut terkait penyelesaian Hutang-piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DITINJAU DARI (KHES) KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)”**.

## B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan masalah pada penyelesaian Sengketa hutang-piutang badan usaha milik desa ditinjau dari kompilasi Hukum ekonomi syariah.

## C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hutang-piutang (*Al-qardh*) ialah menerima uang atau barang dengan perjanjian akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjiannya, uang pula atau barang.<sup>6</sup>
2. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.
3. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi syariah adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Junus Ghazali, *Diktat Mata Kuliah Fiqh Muamalat*, (Serang: STAIN "SMHB" Serang, 2002), hlm. 244.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penyusun merumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Bagaimana penyelesaian sengketa hutang-piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?
- 2) Bagaimana tinjauan (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian Sengketa hutang-piutang Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Desa Huta tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka seara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini yaitu:

1. Tujuan penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hutang- piutang di Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupataen Tapanuli Selatan.
  - b. Untuk menganalisis tinjauan (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian Sengketa Hutang-piutang di Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipardolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk melengkapi tugas-tugas penulisan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
- 2) Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dalam berpikir dan supaya masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penyelesaian hutang-piutang itu serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis, mahasiswa, maupun masyarakat.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari berbagai penelitian dengan judul serupa mengenai hutang-piutang di BUMDes yang sudah pernah diteliti sebelumnya, adapun peneliti terdahulu yaitu:

1. Skripsi Nurun Nisa yang membahas tentang “Praktek hutang-piutang Pada Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Ditinjau dari Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo 09 Desember 2021. Di pembahasan ini dijelaskan bahwa hutang-piutang diselesaikan menurut hukum ekonomi syariah adanya tambahan dan hadiah dari pihak pemberi pinjaman sehingga akad dalam hutang-piutang ini tidak sah.<sup>7</sup> Berbeda dengan penelitian ini, di penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutangnya dan tentunya dengan tempat dan lokasi yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Nurun Nisa, Nisa Nurun. *Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

2. Skripsi Yayuli, yang membahas tentang “penyelesaian hutang-piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jipang Kecamatan Penawang Kabupataen Grobongan Menurut Persepektif Hukum Islam”. Universitas Muhammadiyah Surakarta 21 September 2022. Dipembahasan ini dijelaskan bahwa cara penyelesaian hutang-piutang di Badan Usaha Milik Desa di teliti dengan Hukum Islam disini dijelaskan bahwa adanya kelebihan dan tambahan dalam setiap pembayaran hutangnya sehingga dapat digolongkan kedalam Riba.<sup>8</sup> Berbeda dengan penelitian ini, di penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penyelesain sengketa hutang piutangnya dan tentunya dengan tempat dan lokasi yang berbeda.
3. Skripsi N Choiroh, yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang” 14 Juli 2021. Dipembahasan ini telah dijelaskan bahwa peraktek hutang piutang di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang ini tidak sesuai dengan Hukum Islam Karena Merugikan Salah Satu pihak dan mengandung Riba karena adanya tambahan ketika mengembalikan hutangnya.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian ini, di penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penyelesain sengketa hutang piutangnya dan tentunya dengan tempat dan lokasi yang berbeda.

---

<sup>8</sup> Yayuli, S. Ag, and M. PI. *Penyelesaian Utang-Piutang Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

<sup>9</sup> Choiroh, Nur. *Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.



4. Artikel Jurnal Dita Rusiani, Zulfan Efendi Hasibuan, yang membahas tentang “Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang antara Toke Ikan Dengan Nelayan Studi Kasus Gudang Komplek nelayan Pembantu Dikota Sibolga 2022. Dipembahasan ini dijelaskan bahwa praktek hutang piutang di Gudang Komplek nelayan Pembantu Dikota Sibolga, belum sesuai atau tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah karena masih menggunakan Hutang bersyarat sehingga menjadikan Hutang Tersebut menjadi haram atau hutang batal karena ada penarikan manfaat di dalamnya.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian ini, di penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutangnya dan tentunya dengan tempat dan lokasi yang berbeda.
5. Artikel Jurnal Elinda, Ashlihah yang membahas tentang “Sistem Hutang-piutang berantai dalam Persepektif Islam Desa Manduro Jombang 2021, di pembahasan ini ini dijelaskan bahwa praktek Hutang-piutang di Desa Manduro Jombang tidak sesuai dengan pandangan Islam karena termasuk kategori Riba.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian ini, di penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutangnya dan tentunya dengan tempat dan lokasi yang berbeda.

---

<sup>10</sup> Tobing, Dita Rusiani L., and Zulfan Efendi Hasibuan. "Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan." *Jurnal El-Thawalib* 3.5 (2022), hlm. 833-845.

<sup>11</sup> Elinda, Elinda, and Ashlihah Ashlihah. "Sistem Hutang-Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2021), hlm. 81-91.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Hutang-piutang (*Qardh*)

##### 1. Pengertian Hutang-piutang (*Qardh*)

Hutang-piutang (*Qardh*) merupakan hasil pinjaman yang dikembalikan kepada seseorang yang memberi hutang dengan nilai yang sama sebagai gantinya. Secara prosesnya, *qardh* merupakan pemberian hutang kepada orang lain dari orang yang memberikan pinjaman yang digunakan untuk berbagai kepentingan yang dianggap tidak bisa ditunda-tunda lagi.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang piutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat apikatif atau berkenaan dengan akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah<sup>13</sup>.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang sebagai harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang

---

<sup>12</sup> Mahmudatussa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 93.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Ramdanyah. *Jurnal Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>14</sup>

Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang sering kita temui dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “*pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*”.<sup>15</sup>

Hutang dan kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Keduanya merupakan kewajiban untuk membayar di masa akan datang, karena uang digunakan sedemikian luas sebagai suatu standar pembayaran tertunda maka hutang dan kredit biasanya merupakan kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu dari seseorang dengan kesepakatan bahwa akan mengembalikan hutang tersebut dengan jumlah yang sepadan sesuai waktu yang telah disepakati. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (tolong

---

<sup>14</sup> Mega Septriyani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen*” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 27.

<sup>15</sup> Subekti Dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pranita, 1992), hlm. 451.

<sup>16</sup> Stephmlen M. Goldfeld, Lester V. Chlmandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 37.

menolong) kepada pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. Hutang-piutang diharapkan untuk mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta memberikan penundaan waktu bagi peminjam agar bisa membayar hutangnya.

## 2. Dasar Hukum Hutang-piutang

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul- betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang paling pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan umat muslim. Adapun dasar hukum utang- piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).*<sup>17</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut supaya

---

<sup>17</sup> Halim Qur'an, *Ayat dan Terjemahannya*, hlm. 48.

tidak ada kesalahan dalam melakukan akad tersebut sehingga jelas permasalahannya.

Dan hutang piutang juga bisa menjadi tolong menolong karena membantu orang yang kesulitan di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (Q.S Al-Maidah ayat 2).*

Maksud dari ayat ini adalah tolong menolonglah kamu, hutang piutang juga termasuk perbuatan tolong menolong yang menyenangkan hati saudara sesama kita yang kekurangan biaya hidup. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

#### b. Hadits

Melihat kepada kitab-kitab Hadis yang disusun oleh para ulama ahli hadis dapat diketahui bahwa banyak hadis Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu, menggunakan Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa Hukum ekonomi Syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab Hadis sebagai berikut:

Nabi Muhammad SAW bersabda:

ابن عباس رضي الله عنهما قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه ، قال الله جلذكره يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya: *Ibnu Abbas Radliyallahu 'anhu kepada mereka berdua berkata: "Saya bersaksi bahwa nenek moyang yang dijamin adalah untuk jangka waktu yang diizinkan dan diizinkan oleh Allah". Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berutang dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah."*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa boleh berhutang akan tetapi ketika melakukan akad hutang piutang atau pinjaman hendaklah di catatkan supaya tidak ada kesalah pahaman ketika tiba saat pembayaran dan supaya jelas akadnya secara tertulis. Dan di hadits lain juga nabi bersabda:

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان يقول : من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق

Artinya: *Abdullah bin Masoud Radliyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Siapa yang memberi utang dua kali karena Allah, maka dia mendapat pahala seperti sedekah dengannya sekali."* (HR. Ibnu Hibban).<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hutang-piutang (*Qardh*)

#### a. Rukun *Qardh*

Adapun beberapa rukun dari akad *Qardh*, diantaranya adalah:

##### 1) Peminjam (*muqtaridh*)

Dalam pelaksanaan hutang piutang, maka diperlukan peminjam yang akan menggunakan harta tersebut untuk keperluannya yang

<sup>18</sup> Monzer Khaf, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, (Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat (107110) 2022), hlm. 729.

didapatkan dari *muqrid* pemberi pinjaman. *Muqtaridh* berhak menerima barang harta yang dipinjam dari *muqridh* dan dapat menggunakannya sesuai dengan jenis dan sifat barang tersebut. *Muqtaridh* berkewajiban membayar atau mengembalikan barang harta yang dipinjamnya dari *muqrid* sebelum batas waktu yang ditentukan.

2) Pemberi pinjaman (*muqrid*)

Hutang piutang akan terlaksana jika ada pemberi pinjaman sebagian dari harta mereka kepada peminjam. Seorang *muqridh* tidak dapat meminta kembali atas apa yang telah dipinjamkan, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Hak daripada *muqridh* yaitu mendapatkan jumlah yang sepadan sama dengan jumlah harta yang telah dipinjamkan kepada *muqtarid*.

3) Jumlah dana (*Qard*)

Dalam pelaksanaan hutang piutang, jumlah dana yang akan dipinjamkan harus benar-benar jelas dan sesuai dengan jumlah dana yang akan dikembalikan oleh si peminjam (*muqtaridh*).

4) Ijab qabul (*shigat*)

Shigat merupakan bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh dua belah pihak yang sedang berakad dengan tujuan sebagai syarat pada keridhoannya dalam perjanjian atas penyerahan harta yang dipinjamkan dan perjanjian atas kembalinya harta tersebut kepada pemiliknya lagi. Ucapan shigat harus dilakukan secara jelas dan

mampu dipahami antara dua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

b. Syarat-syarat Hutang-piutang (*Qard*)

Beberapa terdapat syarat-syarat dari hutang-piutang (*qard*), yaitu:

1) Aqil (orang yang berhutang dan berpiutang).

Orang yang melakukan akad disebut dengan Aqil, posisi Aqil dalam akad sangat diperlukan karena tidak mungkin dalam akad tidak terdapat Aqil yang melaksanakan akad.<sup>19</sup>

2) Objek Utang

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek hutang-piutang, sebagai berikut:

- a) Benda bernilai,
- b) Dapat dimiliki,
- c) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang,
- d) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Beberapa barang yang telah dicantumkan di atas disyaratkan pada barang tersebut yang memiliki nilai ekonomis dan ciri-cirinya telah diketahui dengan jelas.

3) Shigat (Ijab dan Qabul)

Secara etimologis, akad memiliki makna menyimpulkan, mengikat yang artinya akad merupakan perikatan yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. (Malang: UIN Maliki Ibrahim Press, 2018), hlm. 64.



oleh kedua belah pihak dengan ijab dan qabul yang menerangkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak tersebut.

Ulama Syafi'iyah menerangkan bahwasanya penghutang yaitu orang yang termasuk memiliki *ahliyahal mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi).<sup>20</sup>

Sedangkan bagi pemberi hutang merupakan *ahliyah* (kecakapan, keahlian). Hutang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dipaksa terhadap orang tanpa alasan yang benar, hal tersebut dapat dianggap tidak sah. Kemudian bagi wali pun tidak diperbolehkan menghutang dengan atas nama perwaliannya.

#### 4) Berakhirnya Akad (*Qardh*)

Berakhirnya akad hutang piutang (*Qardh*) dikarenakan sudah terlaksanakannya tujuan akad dilaksanakan dan berakhir diakibatkan karena adanya *fasakh*. Akad yang dilakukan dalam hutang piutang yaitu terlaksananya hingga waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Ketika seseorang sudah mampu memenuhi syarat yang telah dibuat bersama, maka perjanjian hutang piutang dikatakan telah berakhir. Sedangkan akad *qardh* berakhir dengan adanya *fasakh*, maka disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

a) Berakhirnya akad yang disebabkan karena *fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak), hal tersebut terjadi karena objeknya yang

---

<sup>20</sup> Mahpujah Khairiyah, “*Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), hlm. 40.

tidak jelas maka transaksi tersebut boleh di *fasakhkan* kepada orang lain atau hakim yang bersangkutan kecuali barang yang telah diberi merupakan barang yang dihibahkan.

- b) Berakhirnya akad disebabkan karena *khiyar*, maksudnya adalah boleh mem*fasakhkan* akad jika seseorang tersebut mempunyai hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan hak seseorang dalam menentukan dan membatalkan suatu akad jual beli. Akan tetapi, menurut Ulama Hanafiyah seseorang tidak diperbolehkan mem*fasakhkan* akadnya kecuali dengan keputusan hakim. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwasanya *qardh* tidak boleh dalam keadaan *khiyar* atau ajal, hal tersebut dikarenakan untuk menghindarkan diri dari *riba nasi'ah*.
- c) Berakhirnya akad dengan *fasakh* yang disebabkan dengan *iqalah* (menarik kembali), maksudnya adalah seseorang boleh menarik kembali akad yang telah diperbuat dengan alasan karena merasa menyesal dikemudian hari, namun tetap atas dasar persetujuan keridhoan kedua belah pihak yang telah berakad.
- d) Berakhirnya akad karena sebab jatuh tempo (habisnya waktu akad), maksudnya adalah akad berakhir dengan habisnya waktu akad dalam menyewa atau sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Neila HifzhiSiregar, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah* (Yurisprudencia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2019), hlm. 182.

## B. Konsep Penyelesaian Sengketa Hutang-piutang (*Qardh*)

### 1. Konsep penyelesaian Sengketa Secara umum

Ada beberapa Penyelesaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

#### a. Dalam Pengadilan (*Litigasi*)

Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama atau dibawah kekuasaan kehakiman (wilayah *Al-Qadha*), wilayah *Al-Qadha* ini dibagi menjadi tiga yaitu:

##### 1) *Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa; dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang bagi pihak yang behutang.<sup>22</sup>

##### 2) *Al-Madzālīm*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya,

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 430.

yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama *wali al-Madzālīm* atau *al-Nadlir*.

### 3) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.” Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah *al-Qadhi Syureih*. Beliau mengaku jabatan hakim selama dua periode sejarah yakni pada masa penghujung Pemerintah Khulafaurrasyidin (masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintah Bani Umayyah.

Melihat ketiga wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *Al-Madzālīm* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama. Adapun wilayah *al-Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.<sup>23</sup>

b. Diluar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu:

1) Konsultasi

*Black's Law Dictionary* memberi pengertian konsultasi adalah "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya." Selain itu, konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, konsultasi tidak dominan melainkan

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 434-436.

hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

## 2) Negosiasi (Perundingan).

Dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3) Konsiliasi (*Pemufakatan*).

Bangsa yang pertama kali mempraktikkan konsiliasi adalah negara Jepang dan dikenal dengan sebutan "*CHOTEL*". Penyelesaian sengketa model ini sudah dikenal sejak zaman Tokugawa sampai sekarang ini. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses *legitasi*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", *konsiliasi* diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. Menurut Oppenheim sebagaimana yang dikutip oleh Huala Adolf, *konsiliasi* adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

#### 4) Mediasi (Penengahan).

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, Mediator mengontrol proses negosiasi; kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya *win win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Belum tentu yang dirasa baik oleh mediator juga dirasa baik oleh kedua belah pihak. Contoh, ketika seseorang memiliki sengketa misalnya mengenai kerbau, dalam masalah ini sebenarnya bukan hanya masalah bagaimana membagi kerbau, tetapi harus dilihat dari mengapa sengketa itu bisa muncul, apakah ada masalah harga diri atau tidak, apa sejarahnya dan apa akar permasalahannya? Dalam proses mediasi, mediator mencoba untuk menyelesaikan akar permasalahannya



walaupun tidak secara keseluruhan. Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau nantinya implementasi dari kesepakatan itu menjadi sulit atau ternyata hasil kesepakatan itu melanggar peraturan, maka mediatorlah yang akan disalahkan. Dalam mediasi para pihak diajak untuk mendiskusikan masalah mereka dan mediator akan memfasilitasi para pihak.<sup>24</sup>

c. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Hutang-piutang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pengertian *Qard* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 36 yang disebutkan *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>25</sup>

2) Penyelesaian Sengketa Hutang-piutang (*Qardh*) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dijelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa Hutang-piutang yaitu pada BAB XXXVII bagian pertama Ketentuan umum *Qardh* pada Pasal 610 disitu disebutkan bahwa “*Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang*

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 434-451.

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 19.

*telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau menghapus/writeoff sebagian atau seluruh kewajibannya”.*<sup>26</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

---

<sup>26</sup> Pasal 610, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 164.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan.<sup>27</sup> Pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi dari informan yang tidak diperlu dikuantitatifkan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Suatu jenis penelitian yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan.<sup>28</sup> Objek penelitian ini melibatkan dari ketua, Sekretaris, bendahara dari Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat yang berhutang ke BUMDes tersebut.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti disini sebagai *observer partisipant*. Dikarenakan pada proses penelitian peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, dan juga sebagai pelopor dari penelitiannya.<sup>29</sup>

#### **C. Latar Penelitian**

Latar dari penelitian ini berlokasi pada Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dipilih berdasarkan

---

<sup>27</sup> Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakaya. 2000), halm. 3.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reneka Cipta. 2000), hlm. 11.

<sup>29</sup> Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

pertimbangan peneliti melihat adanya sengketa hutang piutang di Badaan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data diperlukan untuk mengetahui dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini ada 2 sumber data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Merupakan data utama penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan meliputi, ketua, sekretaris, bendahara dari BUMDes Desa Huta Tonga tersebut, dan juga masyarakat yang berhutang kepada BUMDes Desa Huta Tonga tersebut.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan data pendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini meliputi Buku-buku tentang cara penyelesaian sengketa hutang-piutang, seperti KHES dan juga buku Hukum Ekonomi Syariah serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini digunakan untuk mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara formal yaitu

wawancara situasi antara dua orang, dimana proses psikologi yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian.<sup>30</sup> Dan juga wawancara semi formal secara terbuka, pada wawancara semi formal ini banyak sekali kendala-kendala yang ditemui oleh peneliti karena sebagian debitur atau sasaran yang ingin di wawancarai tidak mau diwawancarai atau tidak mau memberi tanggapannya. Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Penyelesaian Sengketa-piutang Di Badan Usaha Milik Desa Di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan pada penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian yang diambil dari dokumen. Pada proses ini, peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal, dan juga berkas-berkas yang berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa hutang-piutang .

## F. Teknik Analisis Data

Teknik Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *Focus Group Discussion* (FGD). Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis

---

<sup>30</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ...*, hlm. 411.

data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.<sup>31</sup>

Bogdan menyatakan bahwa:

*“Data Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>32</sup>

Menganalisis data ada beberapa langkah yang akan ditempuh:

1. *Collections* atau pengumpulan data adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduksi* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), hlm. 78.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014), hlm. 244.

3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan kedalam bentuk laporan.
4. *Verifikasi* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya diperoleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>33</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (*credibility*).<sup>34</sup> Pada proses ini pengecekan dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi yang terjadi dilapangan, dan juga memperhatikan faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah dilapangan, selain itu juga melakukan wawancara dengan informan yang lebih dari satu untuk mendapatkan informasi yang valid.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>33</sup> Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terjemah Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 15-21.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 50.

**Bab II Landasan Teori** berisikan penjelasan tentang Konsep Hutang-piutang meliputi pengertian hutang-piutang, Rukun dan Syarat hutang-piutang, Dasar Hukum Konsep penyelesaian sengketa.

**Bab III Metode Penelitian** berisikan tentang waktu dan lokasi penelitian dilakukan, jenis penelitian yang dipilih, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian** pembahasan tentang penyelesaian Sengketa Hutang-piutang Di Badan Usaha Milik Desa di Tinjau dari kompilasi Hukum ekonomi syariah (Studi kasus di Desa Huta Tonga Kecamatan saipar dolok hole Kabupaten tapanuli Selatan).

**Bab V Penutup** merupakan bagian terakhir dari bab penelitian penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Huta Tonga mempunyai ketinggian tanah rata-rata sekitar 800-920 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 ml/tahun, berhawa sedang dengan suhu 26°C, dan tanah yang tidak datar dan berbukit.<sup>35</sup> Secara administratif, Desa Huta Tonga terletak di wilayah Kecamatan Saipar dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dengan posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan tetangga yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Aek Bilah, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Arse, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Jarak dari pusat Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan 50 km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten.

##### **2. Keadaan Penduduk Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Kecamatan Saipar Dolok Hole memiliki 12 Desa dan 2 Kelurahan. Salah satunya adalah Desa Huta Tongan. Desa huta Tonga adalah kampung terpencil yang memiliki 88 KK dan 350 Warga.<sup>36</sup> Keadaan alam dengan daratan yang tinggi dan disebut sebagai daerah perbukitan. Keadaan alam yang seperti ini mendukung kehidupan masyarakat disana

---

<sup>35</sup> Selayang Pandang Desa Huta Tonga Tahun, 2023.

<sup>36</sup> Hasil wawan cara langsung kepada Sekretaris desa pada tanggal 02 Mei 2023.

dengan cara bertani dan juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Dan Pendidikan di Desa Huta Tonga masih terbilang rendah diakibatkan dari pemikiran yang pendek dan tidak ada dukungan dari orang tua. Ekistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Semakin tinggi pendidikan maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, Masyarakat di Desa Huta Tonga hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar 12 Tahun tahun yaitu SD, SMP, SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Huta Tonga, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini, sarana yang ada di Desa Huta Tonga hanya sarana peralatan atau perlengkapan sekolah dasar saja dan prasarana yang ada di desa ini hanya Sekolah Dasar saja (SD) dan juga tenaga kerja di sekolah ini kurang, guru yang mengajar di sekolah ini terdiri dari Kepala Sekolah dan tiga orang guru honorer, sedangkan untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menempuh 18 kilo dari desa tersebut.

Masyarakat disana kebanyakan bertani padi yang panen 2 kali dalam setahun dan berkebun tumbuhan karet dan juga kopi Ateng sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Penduduknyapun muslim atau islam semua

yang berada di desa tersebut kalo dipersentasekan Desa Huta Tonga 100% muslim, namun pendidikan masyarakat disana masih kurang. Walaupun demikian sikap kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat disana tergolong tinggi.

### 3. Gambaran Tentang Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu pihak kreditur (BUMDes) dan pihak debitur (Pihak yang berhutang) di Desa Huta Tonga Kecamatan saipar dolok hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut peneliti uraikan subjek tersebut dari Tahun 2020-2023 yaitu:

No	Nama	Umur	Jabatan	Lamanya sebagai Pengurus BUMDes
1	JP	42 Tahun	Ketua BUMDES	4 tahun
2	AR	43 Tahun	Bendahara BUMDes	4 Tahun
3	JS	38 Tahun	Sekretaris BUMDes	1 Tahun

Sengketa yang terjadi di Desa Huta Tonga sebanyak 14 orang namun 12 orang di antaranya sudah diselesaikan namun yang 2 orang lagi masih berkelanjutan, berikut daftar orang-orang yang berhutang namun mempunyai sengketa yaitu:

No	Nama	Jumlah Hutang	Alasan Berutang
1	JS	4 Juta	Membeli Gilingan Kopi Ateng
2	SR	8 Juta	Keperluan Membeli Motor

3	NR	8 Juta	Renovasi rumah
4	RR	4 Juta	Berobat suaminya
5	RS	4 Juta	Modal Usaha
6	AR	8 Juta	Bayar hutang koperasi
7	MR	4 Juta	Modal Usaha
8	AR	8 Juta	Renovasi Rumah
9	SR	4 Juta	Beli Motor
10	AR	8 Juta	Modal Usaha
11	PS	4 Juta	Modal Usaha
12	MR	4 Juta	Biaya Sekolah Anak
13	MR	8 Juta	Bangun Rumah
14	HS	4 Juta	Beli Kipas Padi

Jumlah hutang yang dipinjamkan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat sesuai dengan hasil wawancara kepada pengurus BUMDes yaitu bapak JP mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan mulai tahun 2018-2023 sebanyak 80jt. 8 orang di antaranya berhutang sebanyak 4 Juta per orangnya dan 6 orang lagi sebanyak 8 Juta perorangnya.<sup>37</sup>

Identitas Subjek dari pihak Debitur yang berkepanjangan:

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Motif Berutang
1	JS	40 Tahun	Petani	Membeli Gilingan Kopi Ateng
2	SR	44 Tahun	Petani	Keperluan Membeli Motor

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JP (Ketua BUMDes), pada tanggal 16 April 2023.

Besaran Hutang nya yaitu:

No	Nama	Jumlah Hutang
1	JS	4 Juta
2	SR	8 Juta

#### **4. Gambaran Umum Hutang Piutang pada BUMDes di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli selatan**

Hutang piutang adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>38</sup> Kegiatan hutang piutang sejak dari jaman dulu di masyarakat Desa Huta Tonga sudah sering terjadi baik itu uang simpan pinjam antara sesama masyarakat Desa Huta Tonga dan juga uang simpan pinjam dari koperasi ketika melakukan transaksi semuanya berjalan dengan lancar.

Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga, seperti pernyataan bapak JS mengatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, hlm. 7.

*“Molo adong mangalehen diiba hutang sangat do mambantu dah, harana naso bisa do di tabusi jadi bisa, imadah uttung na namarhutang on”.*<sup>39</sup> (kalo ada orang mengasih hutang sangatlah membantu, karena yang tidak bisa di beli jadi bisa, itulah untung nya berhutang ini).

Begitu juga yang disampaikan oleh pengurus BUMDes terkait hutang piutang yaitu bapak JP sebagai ketua BUMDes mengatakan bahwa:

*“Hutang piutang on dabo mambantu doon tu masyarakat namambutuhkon bisa ma didokkon on naso adong manjadi adong ima istilahna”.*<sup>40</sup> ( Hutang piutang ini adalah membantu kepada masyarakat yang membutuhkan, ini bisa dikatakan yang tidak ada menjadi ada itu istilahnya).

Sering kali berhutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual bahkan berhutang bisa dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Adapun yang menjadi alasan berhutang masyarakat Desa Hutatonga, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak JP sebagai ketua BUMDes yang berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai guru Honorer di SD Huta Tonga sekaligus kepala rumah tangga mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2010-2017 uang kas dari BUMDes ini disimpan di Bank BSI karena takut nantinya uang tersebut dimakan oleh kepengurusan BUMDes itu, uang kas BUMDes tersebut dananya dari hasil uang kas iuran lampu kincir air dimana uang kas tersebut di jadikan menjadi kas

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JS, pada tanggal 16 April 2023.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JP, pada tanggal 16 April 2023.

BUMDes dengan kesepakatan bersama pada tahun 20017, setelah 7 tahun lamanya uang tersebut semakin banyak trus kepengurusan BUMDes membuat inisiatif untuk musyawarah dengan masyarakat Desa Huta Tonga terkait bagaimana caranya untuk mengelola uang kas itu dengan baik, musyawarah tersebut di laksanakan di masjid karena kantor BUMDes belum ada, dimana musyawarah tersebut di ikuti oleh Kepengurusan BUMDes dan setiap masyarakat desa Huta Tonga atau yang mewakili perrumah tangga, di musyawarah tersebut ada dua tawaran mengenai cara mengelola uang kas BUMDes tersebut yaitu tawaran dari bapak AR dan ibuk RR dimana tawaran Bapak AR menawarkan “kalo pendapat saya lebih baik kita alihkan uang kas tersebut menjadi hutang-piutan karena saya tengok di masyarakat kita ini masih banyak yang membutuhkan biaya cepat” ujanya, dan tawaran Ibuk RR menawarkan bahwa “uang kas tersebut dibuat menjadi air pam karena kita masih kekurangan air bersih ujanya” trus diantara tawaran tadi tawaran dari Bapak AR lah yang disepakati dengan alasan masyarakat Desa Huta Tonga masih banyak yang membutuhkan uang dengan biaya cepat, dan hasil musyawarah itu, dari tahun 2018 lah di mulai hutang-piutang tersebut sampe sekarang”.<sup>41</sup>

Awal tahun 2018 sudah dipinjamkan uang sebesar 30jt kepada masyakat desa Huta Tonga ada beberapa orang yang sudah saya wawancarai terkait peroses hutang-piutang tersebut yaitu:

Pernyataan bapak MR berdasarkan wawancara dengan beliau yaitu:

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JP, pada tanggal 16 April 2023.

“Di awal tahun 2018 sudah berhutang saya ke BUMDes sayalah yang pertama kali berhutang ke BUMDes, sebelum berhutang pertama saya jumpai ketua bumdes bahwasanya saya mau berhutang trus kata beliau “*sadia langa diho*” (berapa rupanya samamu), 8 jt delapan juta kubilang, tunggulah habis isya baru datang lagi kesini biar kita diskusikan sama bendahara katanya, setelah shalat isya saya datang ke rumah ketua BUMDes dan ketua, sekretaris sama bendahara sudah disitu, akhirnya kami bicarakan terkait saya mau meminjam uang sebesar 8 jt delapan juta, dan ditanya apa alasan saya berhutang saya bilang alasan saya waktu itu berhutang karena butuh modal buat membangun kebun kopi ateng dan Bapak JS mengatakan bahwa: “molo giot marutang akkon mambayar persenanna dah 10% per bulanna nia” (kalo mau berhutang harus membayar persenannya ya 10% perbulannya), trus saya sepakati, dan uang nya tersebut cair setelah satu hari karena mencairkan uang nya lagi ke Bank, setelah satu hari pas pada hari rabu itu saya dipanggil untuk datang ke rumah ketua, trus uang nya dikasih sama saya dan ditulis di kwitansi dan di buku besar daftar orang yang berhutang dan saya tanda tangani dan salaman.<sup>42</sup>

Pernyataan Bapak MR dapat dipahami bahwa Bapak MR berhutang ke BUMDes pada awal tahun 2018 sebesar 8jt delapan juta dengan alasan butuh modal untuk membangun kebun kopi ateng tentunya sebelum berhutang ada persyaratan tertentu seperti harus ada persenannya 10%

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dari Bapak MR, pada tanggal 16 April 2023.



perbulannya dan harus ditulis di buku besar atau daftar orang berhutang dan di kwitansi dan disepakati trus di tanda tangani. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak JS mengatakan bahwa:

*“Au marutang tu bumdes pas tahun 2019 partongaan 8jt delapan juta nahupinjam i alasan ku giot marutan porlu manabusi gilingan kopi ateng harana mapanen kopi atengku baru lobi nai keperluan anak giot mndaftar sikola, molo got marutang iba adong persenanna 10% sabulan baru molo olo iba dipette jolo sadari baru cair harana mangalap hepeng nai dope tu Bank sipirok, habis i borngin nai muse mabisa dibuat hepeng nai, baru sebelum dilehen hepeng nai ditulis jolo goar niba dohot sadia di iba hepeng nai di buku baru di tanda tangani, inda markwitansi be dibaen harana madung ditulis do di buku besar ”.*<sup>43</sup> (aku berhutang ke BUMDes pada tahun 2019 pertengahan, 8jt delapan juta yang kupinjam itu alasan saya berhutang ke BUMDes saya mau membeli gilingan kopi ateng karena kopi ateng saya sudah panen dan lebih nya untuk keperluan anak saya untuk masuk sekolah, kalo mau berhutang ada persenannya 10% perbulannya kalo setuju kita ditunggu dulu satu hari karena mau mengambil uang nya lagi ke Bank sipirok, setelah itu malamnya itu sudah bisa di ambil uang nya, trus sebelu dikasih uang nya ditulis dulu nama kita dan berapa jumlah yng mau kita hutang itu di buku trus di tanda tangaani, tidak pake kwitansi lagi karena sudah tertulis di buku besar).

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JS, pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan Bapak JS dapat dipahami bahwa bapak JS berhutang ke BUMDes sebesar 8jt delapan juta dengan alasan untuk membeli gilingan kopi dan untuk keperluan anaknya daftar sekolah, proses dia berhutang ke BUMDes sama seperti Bapak MR dan di proses Bapak JS ini tidak tertulis lagi di Kwitansi dengan alasan sudah tertulis dibuku besar. Hal serupa dengan pernyataan Bapak SR mengatakan bahwa:

*“rap do au dohot si JS marutang tu BUMDes buk RR sadanai, 8jt salapan juta ma hupinjam alasanku marutang giot manabusi kareta do harana pangomoan ku manggiling eme ima porlu kareta pataru-taru dahanon nai, molo ibuk RR alasan nia giot marubat alak lahi nia molo ia 4jt opat juta do memang”.*<sup>44</sup> (Sama nya kami sama si JS berhutang ke BUMDes Ibuk RR satu lagi, 8jt delapan juta kupinjam alasanku meminjan saya mau membeli Sepeda Motor karena pekerjaanku menggiling padi karena itu perlu Sepeda Motor untuk mengantar-antar berasnya, kalo Ibuk RR alasannya mau berhutang mau berobat suaminya kalo dia 4jt empat jutanya).

Pernyataan dari Bapak SR dapat dipahami bahwa peroses dia berhutang sama dengan proses berhutang sebelum nya. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak JP sebagai Ketua BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Kami musyawarahkan dulu kalo ada yang mau berhutang ke BUMDes kalo sudah ACC barulah kami cairkan uangnya ke Bank karena

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dari Bapak SR, pada tanggal 16 April 2023.

uangnya disimpan di Bank biasanya cairnya itu adalah satu hari setelah disepakati, dan orang yang pertama kali meminjam uang itu adalah Bapak MR dan di awal kami sudah sepakati bahwa kalo mau berhutang ada persenan 10% perbulannya dan di tulis di kwitansi dan di buku peminjaman trus di tanda tangani barulah bisa diserahkan uangnya, kemudian ada batas waktu yang sudah kami sepakati ketika di musyawarah itu yaitu kalo dia meminjam 8jt delapan juta harus membayar persennannya perbulannya dan tergantung kesepakatan berapa bulan dia berhutang, biasanya 8 bulan itu perjanjian untuk pengembalianya, pernah ada yang telat untuk mengembalikan hutangnya dengan berbagai alasan seperti bapak MR waktu itu kesepakatan kami waktu keterlambatan satu bulan untuk pengembaliannya dan setiap orang wajib membayarnya ke Bendaharan yang di bayarkan di rumah ketua BUMDes itulah kesepakatan kami sebelum uangnya itu dibawa pulang oleh penghutang”<sup>45</sup>.

Pernyataan dari bapak JP dapat dipahami bahwa sebelum melakukan proses hutang-piutang terlebih dahulu di musyawarahkan dengan pengurus BUMDes yang lain kalo sudah ACC semua persyaratannya nya mulai dari bukti dia berhutang yang ditulis dibuku besar dan aturan-aturan berhutang seperti batas waktu keterlambatan membayar hutangnya, barulah uangnya bisa dibawa. Hal serupa dengan yang dikatakan oleh bapak MR beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JP, pada tanggal 16 April 2023.

*“Au unjung tarlambat mambayar hutangki tu BUMDes memang di awal masepakat do hai batas keterlambatan mambayar hutang i selama sabulan”*.<sup>46</sup> (Aku pernah terlambat membayar hutang saya itu kepada BUMDes memang dari awal kami sudah sepakat batas keterlambatan membayar hutang itu adalah selama satu bulan).

Pernyataan bapak MR dapat dipahami bahwa beliau pernah terlambat membayar hutangnya dari batas yang sudah disepakati. Hal serupa juga dengan yang disampaikan oleh bapak JS dan bapak SR mereka mengatakan bahwa mereka juga melebihi batas pembayaran hutang sesuai dengan yang disepakati dan bahkan mereka sudah melebihi batas sampai 4 bulan lamanya dari waktu yang sudah disepakati. Namun dari hal tersebut tentu ada sanksi atau jaminan sebelum melakukan hutang piutang tersebut supaya lebih mudah untuk membayar hutang tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak JP, AR, dan JS sebagai pengurus BUMDes mereka mengatakan bahwa:

Pas pada waktu musyawarah itu kami sempat membahas tentang jaminan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya katakan melebihi dari batas yang telah disepakati atau tidak membayar hutangnya maka jaminan sudah ada, tapi karena masih sesama warga Desa Huta Tonga ininya yang meminjam uang itu kami tiadakan jaminan tersebut dan cukup ditulis di buku besar saja ujar Bapak JP, *“kadang muse koum do namaminjam i jadi saling peraya songoni molo dibaen jaminanna*

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dari Bapak MR, pada tanggal 16 April 2023.

*didokkon ma napasulitkon* ujar Bapak AR”. (kadang keluarga juga yang meminjam itu jadi saling percaya saja kalo dibuat jaminannya dibilang lah menyulitkan). “*Makana cukup di tulis sajope di bukui baru di tanda tangani ia* ujar Bapak JS”. (Makanya cukup ditulis saja dibuku itu trus di tanda tanganinya). Seharusnya di awal kesepakatan pas tiba waktu yang telah disepakati pihak-pihak yang berhutang datang kerumah saya (ketua BUMDes) untuk membayar hutangnya karena sudah saling percaya dan sudah disepakati dan persennanya ujar bapak JP.<sup>47</sup>

Pernyataan Bapak JP, AR, dan JS dapat dipahami bahwa di awal musyawarah sempat membahas Jaminan supaya lebih jelas ketika si penghutang tidak membayar hutang nya maka jaminan itu yang akan menjadi gantinya akan tetapi karena semama warga Desa Huta Tonga dan keluarga juga yang berhutang jadi jaminan tersebut ditiadakan dan cukup di catat di buku besar dan di tanda tanani pihak yang berhutang. Begitu juga yang disampaikan oleh bapak SR beliau mengatakan bahwa:

*“Pas maminjam i hai inda adong jaminanna harana haipe yakin bisa mambayar na dohot sangat marsyukur adong manghutangkon hepeng tu hai tapi terkendala di ekonomi do memang sude makana telat mambayar na”*.<sup>48</sup> ( pas peminjam itu kami tidak ada jaminannya karena kami pun yakin bisa mambayarnya dan sangat bersyukur ada yang menghutangkan uang kepada kami tapi terkendala di ekonomilah semua).

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dari Bapak JP, AR, JS pada tanggal 16 April 2023.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dari Bapak SR, pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan bapak SR dapat dipahami pas diwaktu peminjaman uang tidak ada jaminan karena sama-sama percaya. Oleh karena itu hutang piutang di Desa Huta Tonga ini memang jelas adanya dan berlanjut, dan perosesnya pun sudah jelas yaitu sebelum melakukan hutang piutang dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pengurus BUMDes setelah itu dengan unsur kesepakatan bahwa adanya persenan yang harus dibayar ketika berhutang yaitu sebesar 10% dan untuk mencairkannya harus menunggu waktu satu hari karena uang tersebut disimpan di Bank dan harus di cairkan dulu ke Bank setelah itu dituliskan nama dan jumlah hutang tersebut di buku besar dan di tanda tangani dan batas waktu pengembaliannya satu bulan dari keterlambatan untuk membayar hutang tersebut dan jaminannya tidak ada karena saling percaya dan karena masih masyarakat Desa Huta Tonga dan juga masih sesama keluarga dan untuk pengembalian hutang tersebut si penghutang yang datang ke rumah ketua BUMDes dan diserahkan kepada bendahara BUMDes.

## **5. Gambaran Sengketa Hutang Piutang di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**

Sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertengkaran atau pertentangan.<sup>49</sup> Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1.<sup>50</sup> Dengan demikian

---

<sup>49</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), hlm. 557.

<sup>50</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 5.

sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan atau pertengkaran antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonom.<sup>51</sup>

Sengketa hutang piutang yang terjadi di Desa Huta Tonga bukan karena adanya perbedaan pendapat akan tetapi karena adanya konflik antara kreditur yang memberi hutang (BUMDes) dan debitur orang yang berhutang diakibatkan karena salah satu pihak tidak menepati janjinya seperti yang disampaikan oleh pengurus BUMDes mengatakan bahwa:

Dari awal kami sudah sepakat bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kami, akan tetapi tidak seperti itu faktanya dimana pihak debitur ini sudah melebihi batas waktu dari batas waktu keterlambatan bayar hutang dan di bulan kedua kami peringati kembali supaya mereka membayar hutangnya dan belum ada juga kami ingatkan lagi di bulan ketiga hasilnya tetap sama kami pun tidak tinggal diam di bulan ke empat pada minggu kedua kami pun mendatangi rumah nya dan kami diskusikan kembali apa kendalanya kenapa tidak membayar hutang nya alasannya karena belum ada uang tapi kalo ditengok dari kesehariannya bisanya terbilang dibayar karena kesehariannya dibbilang lebih dari orang masyarakat lain maka dari itu kami beri waktu satu minggu lagi untuk melunasi hutng-hutangnya.<sup>52</sup>

Dari pernyataan pengurus BUMDes yaitu bapak JP dapat dipahami bahwa pihak debitur tidak memenuhi janjinya yaitu untk membayar hutang dengan tepat waktu dan mulai dari bulan kedua sampai bulan ke

---

<sup>51</sup> Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, hlm. 75.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JP, Pada tanggal 16 April 2023.

empat sudah di ingatkan dengan baik supaya mereka membayar hutangnya akan tetapi masih tidak ada hasilnya dan didiskusikan kembali trus diberikan lah satu minggu lagi waktu untuk melunasi hutang nya. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh pihak debitur yaitu bapak MR mengatakan bahwa:

*“Bia baenon narohamu pas muse nadong hepeng waktu i memang tiop bulan di ingotkon halak i sajodo hai aso hai bayar harana masyarakat nalain pe mambutuhkon do tapi dipaksahon pe inda adong akhirna ro halak i tubagas giot mangidona tapi hami diskusihon dilehen ma muse saminggu nai waktuna aso hubayar ”.*<sup>53</sup> (Bagaimana lagi kubuat pas juga tidak ada uang waktu itu memang tiap bulan kami di ingatkan supaya kami bayar karena masyarakat yang lain juga membutuhkannya tapi dipaksahon pe tidak ada akhirnya datang orang itu kerumah mau meminta uang itu tapi kami diskuikan kembali dan dikasih satu minggu lagi waktu pembayaran hutangnya).

Pernyataan bapak MR dapat dipahami bahwa pada waktu itu uangnya tidak ada gimanapun dibuat tidak ada lagi dan pada akhirnya pihak BUMDes mendatangi rumah bapak MR untuk menagih tapi dengan alasan Bapak MR belum ada uang akhirnya didiskusikan kembali dan dikasih waktu satu minggu untuk membayar hutangnya. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak JS beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak MR, Pada tanggal 16 April 2023.



*“Memang betul inda hubayar hutang ki tu BUMDes harana hepengku inda adong panen pe kopi ateng langsung habis tu keperluan nalain nasangat pottingna tarlambat au mambayar sampe 5 bulan padahal janji nai pengembalian 8 bulan do tiop bulan di taringoti halei do, bope otik 8jt delapan juta tapi pala pas nadong hepeng i ind tardokkon be”.*<sup>54</sup> (memang betul tidak saya bayar hutang saya itu ke BUMDes karena uang saya tidak ada panen pun kopi ateng langsung habis untuk keperluan lain yang sangat penting terlambat saya membayar selama 5 bulan padahal janji kami untuk pengembalian selama 8 bulannya tiap bulan di ingatkan orang itunya, walaupun sedikit 8jt delapan juta tapi kalo pas tidak ada uang tidak terbilang lagi).

Pernyataan bapak JS dapat dipahami bahwa bapak JS tidak membayar hutangnya kepada BUMDes karena uangnya tidak ada dan hasil panennya pun langsung habis untuk keperluan lain yang sangat urgen dan bapak JS telat membayar hutang selama 5 bulan. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak SR mengatakan bahwa:

*“Pas marutang tagi pas mambayar do namate i ima molo au tarlambat mambayar hutng ki 5 bulan sarupo do hai dohot si JS”.*<sup>55</sup> (pas berhutang enak pas pembayaranlah yang mati itu itulah kalo saya terlambat membayar hutang saya selama 5 bulan samanya saya dengan bapak JS).

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 16 April 2023.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan bapak SR dapat dipahami bahwa bapak SR telat membayar hutang selama 5 bulan dan kasusnya sama dengan bapak JS. Dari pernyataan pihak Kreditor (BUMDes) dengan debitur pihak yang berhutang dapat dipahami bahwa ketika tiba waktu untuk pembayaran hutang, pihak debitur selalu telat untuk membayar hutangnya dengan alasan yang berbeda-beda dan pihak Kreditor pun tidak lupa mengingatkan kepada pihak debitur untuk membayar hutangnya bahkan ada yang sampai 5 kali di ingatkan supaya hutangnya dibayar dan oleh karena itu pihak kreditor tidak tinggal diam akibat dari kelalaian atau kesalahan dari pihak debitur tidak membayar hutangnya sampai berbulan-bulan lamanya dari batas waktu yang sudah di tentukan oleh sebab itu pihak kreditor (BUMDes) musyawarah bagaimana dibuat supaya pihak debitur membayar hutang nya seperti yang disampaikan oleh bapak JP beliau mengatakan bahwa:

Sudah ada yang 5 bulan belum juga membayar hutangnya sudah kami ingatkan dengan baik tapi mereka menggap sepele dengan kami trus kami ber inisiatif untuk rapat pengurus BUMDes saja dan pada akhirnya kami sepakat untuk menagih kerumahnya sampai dibayar karena masih banyak warga yang membutuhkan itu.<sup>56</sup>

Pernyataan bapak JP dapat dipahami bahwa pihak debitur tidak mau membayar hutang nya lagi dan pihak BUMDes berinisiatif memusyawarahkan bagaimana caranya supaya pihak debitur membayar

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JP, Pada tanggal 16 April 2023.

hutang-hutangnya dan hasil musyawarah pihak BUMDes bahwa akan dilakukan penagihan kerumah pihak debitur atau orang yang berhutang. Oleh karena itu akibat dari pihak debitur yang tidak bertanggung jawab atas kesepakatan di awal bahwa akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di sepakati bersama maka timbullah penagihan dari pihak BUMDes, pada saat penagihan inilah datangnya sengketa itu yang pada awal mulnya hubungan BUMDes dengan masyarakat yang berhutang baik menjadi kurang baik, karena pihak BUMDes pun dari awal keterlambatan membayar hutang sudah di ingatkan bahkan sampai empat dan bahkan sampai lima kali di ingatkan dengan baik supaya membayar hutang-hutang nya seperti yang disampaikan oleh pihak BUMDes mengatakan bahwa:

Dari awal meminjam sudah kami sepakati bahwa akan membayar hutang dengan tepat waktu, akan tetapi pihak debitur lalai dari tanggung jawabnya dan bahkan sudah kami kasih waktu sampai 5 bulan dan belum juga dibayar maka dari itu kamipun pihak BUMDes tidak tinggal diam dan kami sepakat untuk menagih hutang itu kerumah para pihak debitur, ketika pada saat penagihan kami tidak disambut dengan baik padahal dari awal keterlambatan mereka membayar hutang sudah kami ingatkan baik-baik dan bahkan kami di usir sampai kami adu mulut dan bahkan ada dari pihak debitur yang berkata-kata kotor dan akhirnya kami pulang malu ditengoi warga.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AR, Pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan dari pihak kreditur yaitu Bapak AR dapat dipahami bahwa dari awal berhutang sudah disepakati bersama bahwasanya akan membayar hutangnya dengan tepat waktu akan tetapi tidak seperti yang di duga, pihak debitur lalai dari tanggung jawabnya untuk membayar hutangnya dan pihak kreditur pun tidak tinggal diam pihak kreditur (BUMDes) pun melakukan penagihan ketika saat penagihan pihak BUMDes tidak mendapatkan sambutan dengan baik bahkan disambut dengan kata-kata kotor padahal dari awal sudah di ingatkan supaya mereka membayar hutangnya, ternyata permasalahannya tidak sampai disitu saja dan di bulan ke empat minggu terakhir pihak BUMDes pun datang kembali ke rumah kreditur untuk menagih karena belum dibayar oleh pihak debitur hutangnya, ketika saat penagihan itu ternyata pihak debitur makin menjadi-jadi, pihak debitur mengancam kalo masih datang lagi akan dipukulnya seperti yang disampaikan oleh pihak debitur yaitu bapak MR mengatakan bahawa:

*“Pas dibulan paopatkon minggu terakhir ro buse halak i mangidi hutangki tapi inda adong hepengku harani marsakna hu ancama molo ro dope halak i sakali nai hutenu doma nikku”*.<sup>58</sup> (Pas bulan ke empat minggu terakhir datang lagi orang itu menagi hutangku itu tapi tidak ada uangku karena pusingnya kurasa ku ancama orang itu kalo datang lagi orang itu kupukul lah kubilang).

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak MR, Pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan bapak MR dapat dipahami bahwa pihak kreditur datang lagi menagi hutangnya di bulan ke empat minggu terakhir karena pusingnya pihak debitur akhirnya mengancam untuk memukul pihak kreditur apabila datang lagi, dan pihak kreditur tidak terima diperlakukan seperti itu kemudian pihak kreditur melapor kepada hatobangon terkait masalah tersebut dan pada akhirnya dibuatlah undangan musyawarah yang dilaksanakan di masjid raya Huta Tonga yang di ikuti oleh seluruh masyarakat Desa Huta Tonga dan pengurus BUMDes. Permasalahan tersebut serupa dengan permasalahan yang di alami oleh Bapak JS dan SR di permasalahan Bapak JS dan SR ini sedikit berbeda karena permasalahan Bapak JS dan SR ini lebih lama daripada permasalahan Bapak MR dimana permasalahan Bapak JS dan SR ini selama 5 bulan seperti yang disampaikan oleh Bapak JS mengatakan bahwa:

*“Keterlambatanku mambayar hutangki 5 bulan ma tapi janji nami terlambat bayar sbulan ma masana tapi au sampe 5 bulan di bulan kedua dohot bulan ke 4 diingatkan BUMDes do denggan aso dibayar songon nahudokkon i do nakkin inda adong hepeng pas ro halak i managih na biaya sikola ni daganak dope aupedah marsisonggakan dohot hu buarai halak i sampe-sampe rame halak marroan mulai sian i segan ma hurasa tu BUMDes tapi inda tardokkon segoma hubungan nami”*.<sup>59</sup> ( keterlambatan saya membayar hutang saya itu itu 5 bulan lamanya tapi janji kami terlambat mambayar hutang itu satu bulan lah waktunya tapi saya sapa 5

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 16 April 2023.

bulan di bulan kedua sampai bulan ke 4 di ingatkan BUMDes nya dengan baik biar kami bayar hutang kami seperti yang saya bilang tadi sayang tidak mempunyai uang ketika mereka datang menagih hutang biaya sekolah anak lagi akupun bersenggakan nya sapa-sampai rame orang menengoknya dan kubilang kata-kata kotor sama orang itu mulai dari situ saya merasa segan sama BUMDes dan hubungan kamipun kurang baik).

Pernyataan bapak JS dapat dipahami bahwa kasusnya sama dengan kasus bapak MR yang membedakannya kasus Bapak JS dan SR lebih lama dari pada kasus Bapak MR. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak SR mengatakan bahwa:

*“Aupe jungada do ro par BUMDes managi hutang i haranaso adong i hepengku hu usir halak i pake parang, memang tiap bulan ditaringoti halak i do aso dibayar harana seringna ro halak i makana hu usir doma baru torus di aduhon halak ima tu hatobangon”*.<sup>60</sup> (Akupun pernah datang pihaak BUMDes menagih hutang itu karena tidak ada itu uang saya, saya usir orang itu pake parang, memang tiap bulan di ingatkan orang itu biar dibayar karena terlalu sering orang itu datang makanya saya usir dan langsung dilaporkan orang itu ke hatobangon atau ke tokoh masyarakat).

Pernyataan bapak SR dapat dipahami bahwa pihak BUMDes pernah datang untuk menagih hutang-hutang nya karena terlalu sering datang membuat pihak debitur kebingungan sehingga debitur mengusirnya bahkan menggunakan alat tajam untuk mengusir pihak kreditur (BUMDes)

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 16 April 2023.

kemudian setelah kejadian itu langsung dilaporkan oleh pihak BUMDes ke tokoh masyarakat atau hatobangon. Inilah yang menjadi sengketa pada penelitian ini yaitu adanya situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak kedua atau pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Dari pernyataan dan hasil wawancara dengan pihak BUMDes dan pihak yang berhutang jelas ada sengketa, sengketa itu terjadi pada saat penagihan diakibatkan dari pihak debitur lalai dari tanggung jawabnya atau tidak memenuhi janji-janji yang sudah disepakati di awal dan pihak BUMDes pun sudah mengingatkan dengan baik kepada para pihak yang berhutang supaya membayar hutang nya, ketika saat penagihan pihak debitur tidak terima sampai akhirnya mengusir, mengeluarkan kata-kata kotor, cekcok dan bahkan di ancam ingin dipukul sehingga dari permasalahan tersebut membuat hubungan BUMDes dengan masyarakat yang berhutang kurang baik.

## **B. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang BUMDes Di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**

Perjanjian hutang piutang tidak dapat selalu berjalan dengan lancar ada kalanya salah satu pihak melakukan pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya persengketaan antar pihak yang membuat akad. Terkait perihal sengketa dikarenakan adanya penyebab tertentu sehingga terjadinya sengketa. Sikap kreditur yang marah-marah demikian pada deskripsi sebelumnya membuat hubungan BUMDes dengan

masyarakat yang berhutang menjadi kurang baik, namun seiring berjalannya waktu karena si pihak debitur MR tidak dapat membayar hutangnya lagi selama 4 bulan dan Bapak, JS dan juga Bapak SR selama 5 bulan, akhirnya masalah tersebut diselesaikan baik-baik atau musyawarah antara kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan seperti yang disampaikan oleh Bapak MR mengatakan bahwa:

*“Pas di bulan pa opatkon ma minggu terakhir ro muse halak i mnagih hutang i tapi harana hu ancammi hu burai muse di aduhon halak i madah tu hatobangon jadi pas masuk bulan palimahon ma minggu pertama dibuat ma undangan rapat di masojid, seluruh masyarakat Desa Huta Tonga dohot pengurus BUMDes mangarapatkonna terkain permasalahan naiti, trus rapat dimuali disapaima denggan sanga aha penyebab na bisa songoni sampe marhatobangon jadi hujelaskon sude san awal inda dong hepengku mambayarna harana tiop bulan ro halak i manaringotina hutang i maila au makana hu usir dohot hu ancam get hupukul molo ro dope halak i”.*<sup>61</sup> ( Pas masuk bulan ke empat minggu terakhir datang lagi orang itu menagih hutang itu tapi karena kuancam dan berkata kata kotor lagi saya di adukan orang itulah kepada tokoh masyarakat Desa Huta Tonga atau hatobangon trus masukbulan kelima minggu pertama dibuatlah undangan rapat di masjid seluruh masyarakat Desa Huta Tonga dan pengurus BUMDes merapatkan terkait permasalahan kami ini, trus rapat sudah dimulai ditanya dengan baik apa penyebabnya bisa begitu sampai kepada tokoh Masyarakat Desa Huta

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak MR, Pada tanggal 16 April 2023.



Tonga atau hatobangon, trus saya jelaskan semua dari awal tidak ada uangku membayarnya karena tiap bulan orang itu mengingatkan hutang saya itu malu saya makanya ku usir dan ku ancam kupukul kalo masih datang lagi orang itu).

Pernyataan dari Bapak MR dapat dipahami bahwa permasalahan atau sengketa nya itu sudah sampai kepada tokoh Masyarakat Desa Huta Tonga atau hatobangon karena kesalahannya yang tidak membayar hutang tersebut. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh pengurus BUMDes Bapak JP mengatakan Bahwa:

Memang betul sengketa atau permasalahan Bapak MR dan 13 lainnya itu sudah sampai kepada tokoh Masyarakat Desa Huta Tonga atau hatobangon karena kami laporkan kami tidak tau lagi bagaimana caranya untuk meminta hutang itu dan akhirnya kami buat rapat di masjid dengan seluruh masyarakat desa huta tonga karena hutang itu bersumber dari uang kas BUMDes jadi seluruh masyarakat Desa Huta Tonga harus mengetahui permasalahan tersebut dan di rapat itu ada solusi yang diberikan oleh tokoh masyarakat Desa Huta Tonga atau hatobangon untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu diberikan waktu satu bulan lagi untuk membayar hutang nya kalo masih belum dibayarnya akan di kucilkan dari masyarakat karena di anggap melawan seluruh masyarakat dan tidak pandai bermasyarakat dan seluruh peserta rapat atau musyawarah itu setuju dengan solusi itu.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 16 April 2023.

Pernyataan Bapak JP dapat dipahami bahwa sengketa tersebut sudah sampai kepada hatobangon dan sudah dimusyawarahkan dan dikasih solusi untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut yaitu satu bulan lagi waktu batas pembayaran hutang itu kalo belum dibayar juga akan dikucilkan. Seiring berlalunya waktu 12 orang diantaranya sudah melunasi hutang-hutang nya seperti yang disampaikan oleh Bapak MR mengatakan bahwa:

*“Dua minggu dung dibuat batas waktu pembayaran hutang i aupe manggadisi doma au hugadis hasil panen eme nami i baru hubayar rap adong 11 halak donganku mangalunasi hutang i inda lobas dongan nasomarmasyarakat, ro hami tu bagas ni katuaan mambayarna torus mangido moof hami”*.<sup>63</sup> (Dua minggu dibuat bataswaktu pembayaran hutang itu akupun menjual lah kerjaanku kujual hasil panen padi kami barulah saya bayar sama ada 11 orang kawanku melunasi hutang itu tidak baik kawan tidak bermasyarakat, datang kami ke rumah ketua itu membayar hutang itu dan sekalian kami minta maaf).

Pernyataan bapak MR dapat dipahami bahwa Bapak MR dan 11 lainnya itu sudah melunasi hutang-hutangnya kepada BUMDes dan sekaligus meminta maaf, dan hubungan antara BUMDes dengan orang yang melunasi hutang-hutang itupun sudah membaik dan tidak ada lagi permasalahan di antara mereka. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai disitu juga, 2 orang diantara 14 orang tersebut masih melanggar janjinya yaitu Bapak JS dan Bapak SR dan masuk ke bulan kedua perkara tersebut semakin parah dan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 16 April 2023.

sudah hampir di kucilkan dari masyarakat lain seperti yang disampaikan oleh pihak debitur yaitu Bapak JS mengatakan bahwa:

*“Saminggu lewat batasna nadimusyawahkon i tapi inda berani be BUMDes mangido hutang i tapi hubege-bege giot laporkonon nia ma tu hatobangon buse, masuk minggu kedua romada hai dohot Bapak SR tu bagas ni katuaan madong jam sabolas malam i, denggan hai mangido maaf baru hami diskusihon secara kekeluargaan sanga bia doma carana, inda mungkin marutang iba tu halak tapi mambayar hutang iba, ami diskusihon dohot pengurus BUMDes sampe jam sada malam harana mamette pengurus nalain dope, di bagas pe madung hami diskusihon do digadehon doma saba i sebagian sacukup ni hutang i, baru ima husampehon tu BUMDes digadehon doma sabai sebagian manutupi hutang i, baru disepakati BUMDes harana idoma carana manutupi hutang i”.*<sup>64</sup> (Satu minggu lewat dari batas yang dimusyawarahkan itu tapi tidak berani lagi BUMDes datang meminta hutang itu, tapi kudengar-dengar mau dilaporkan lah kepada tokoh masyarakat Desa Huta Tonga atau hatobangon, masuk minggu kedua datanglah saya bersama bapak SR kerumah ketua sudah ada jam sebelas malam itu, baik kami minta maaf trus kami diskusikan secara kekeluargaan bagaimana caranya, tidak mungkin berhutang saya untuk membayar hutang, kami diskusikan sama pengurus BUMDes sampai jam satu malam karena menunggu pengurus lain lagi, di rumah pun sudah kami diskusikan itu digadekanlah sebagian sawah itu secukup hutang itu, trus itu yang saya sampaikan kepada BUMDes

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 16 April 2023.

digadekanlah sebagian sawah itu secukup hutang itu, trus disepakati BUMDes karena itulah satu-satunya caranya untuk menutupi hutang itu).

Pernyataan Bapak JS dapat dipahami bahwa Bapak JS sudah telat bayar hutang dari waktu yang dimusyawarahkan itu yaitu selama satu bulan waktu diberikan untuk melunasi hutangnya akan tetapi lebih dua minggu, dan pada akhirnya Bapak JS dan Bapak SR menjumpai pengurus BUMDes untuk memusyawarahkan secara kekeluargaan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada akhirnya bapak JS menggadekan sebagian sawahnya kepada BUMDes secukup hutangnya tersebut dan tawaran bapak JS tersebut disetujui oleh BUMDes, dan hubungan BUMDes dengan Bapak JS dan SR membaik seperti yang disampaikan oleh Bapak SR mengatakan bahwa:

*“Rap dohai dohot si JS manjumpai penguruss BUMDes memusyawarahkon secara kekeluargaan sanga bia doma dibaen hutang namii, molo au hutawarkonma hugadehon karetakki dohot manutupi au 2jt dua juta nai aso lunas hutang ki, baru ditolak BUMDes inda sesuai nia hargani karetai, maburuk nia dijualpe inda laku i be nia, baru torus mangido tolong molo inda songoni carana inda nangkan tarbayar au nikku, baru disetujui BUMDes madah tapi ditambahi Rp.500.000 nai menjadi Rp.2.500.00 waktuna dilehen ma buse dua minggu nai mangalunasi na Rp.2.500.00 nai”*.<sup>65</sup> (sama saya bersama Bapak JS menjumpai pengurus BUMDes memusyawarahkan secara kekeluargaan bagaimana dibuat hutang kami itu,

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 16 April 2023.

kalo saya kutawarkan saya gadekan sepeda motor saya dan saya menambahi 2jt dua juta lagi biar lunas hutang saya itu, trus ditolak oleh BUMDes tidak sesuai katanya harga sepeda motor itu, sudah lapuk katanya dijual pun tidak laku lagi katanya, trus saya meminta tolong kalo tidak begitu lagi caranya tidak akan terbayar saya lagi hutang saya itu, trus disetujui BUMDes lah tapi ditambahi lagi sebesar Rp.500.00 lagi menjadi Rp.2.500.000 dan dikasih waktu dua minggu untuk melunasi yang Rp.2.500.000).

Pernyataan Bapak SR dapat dipahami bahwa Bapak SR bersamaan dengan Bapak JS menjumpai BUMDes untuk bermusyawarah seccara kekeluargaan dan akhirnya ada solusi untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut yaitu digadekan sepeda motornya dan ditamb denga uang sebesar Rp.2.500.000 dan waktu untuk melunasi Rp.2.500.000 itu selama dua minggu, seiring berlalunya waktu hutang Bapak JS dan SR pun telah terbayarkan seperti yang disampaikan oleh pengurusBUMDes mengatakan bahwa:

Panjang alur ceritanya tiap musyawarah selalu dikasih waktu kepada sipenghutang biar bisa dibayarnya hutangnya, tidak mungkin secara kekerasan dibuat karena masih sesama warga masyarakat Desa Huta Tonganya, sengketa bapak JS dan SR yang paling lama tapi karena mereka datang secara baik baik dan mendiskusikan secara kekeluargaan kami selesaikan dengan baik juga, bapak JS diselesaikan masalahnya atau sengketanya dengan baik yaitu dengan kesadarannya beliau menggadekan sebagian sawaahnya untuk melunasi hutang-hutangnya dan Bapak SR juga menggadekan sepeda motornya dan ditambah dengan uang Rp.2.500.000 untuk melunasi hutangnya setelah itu

kami bersalaman dan masalah BUMDes dengan Bapak JS dan SR terselesaikan secara kekeluargaan.<sup>66</sup>

Pernyataan pengurus BUMDes dapat dipahami bahwa hutang Bapak JS dan SR telah dilunasi dan sengketa antara mereka dengan BUMDes sampai disitu saja dan hubungan merekapun dengan BUMDes baik.

Dari hasil wawan cara peneliti antara BUMDes dengan masyarakat yang berhutang dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya sengketa hutang piutang antara BUMDes dengan masyarakat yang berhutang akan tetapi telah diselesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan pihak ketiga yaitu Pengadilan.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Cara Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang BUMDes Di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**

Hutang piutang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti pada Desa Huta Tonga setelah masyarakat mulai mengetahui bahwa di Desa tersedia suatu Lembaga yang menyediakan sarana untuk melakukan hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan karena ekonomi yang rendah, sehingga mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan pinjaman baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Hasil dari observasi dan wawancara di lapangan, penulis melihat dan menyikapi tentang persoalan hukum terkait hutang-piutang dengan adanya bunga pada hutang piutang di BUMDes ingin membangun yang merupakan

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 16 April 2023

suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah tradisi dikalangan masyarakat dan pihak BUMDes. Kepala Desa dan Pengurus BUMDes menganggap bahwa tambahan dalam hutang piutang adalah hal yang wajar dalam setiap peminjaman sebagai tambahan modal dalam hutang piutang, yang akan kembali diputar agar semakin banyaknya masyarakat yang dapat melakukan peminjaman. Sedangkan ada sebahagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh tanpa ada permasalahan sedikitpun dan ada yang mengatakan haram namun hal tersebut sangat jarang didapatkan dengan tidak ada tambahan dalam berhutang di instansi manapun dan hal demikian juga telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi hutang piutang tanpa adanya paksaan terkait dengan bunga dari hutang tersebut.

Namun yang menjadi komplik dalam hutang piutang di Desa Huta Tonga ini adalah keterlambatan membayar hutang kepada BUMDes (Kreditur) sehingga mengakibatkan adanya tagihan dari pihak Kreditur kepada debitur pada saat penagihan itulah muncul percekcoakan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan konflik dan sengketa atau hubungan kurang baik antara BUMDes dengan masyarakat. Hal demikian tentu harus dijabarkan lebih mendalam melalui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa hutang piutang di Desa Huta Tonga. penjabaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan hutang-piutang yang masih dianggap sepele dikalangan masyarakat.

Yang pada dasarnya hutang piutang adalah aktifitas muamalah yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia, seperti pada

akad *tabarru* yang merupakan akad yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di Desa Huta Tonga semua masyarakatnya beragama Islam, yang berarti mereka semua termasuk sesama muslim yang harus saling menolong dalam hal kebaikan.

Untuk melihat konsepsi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa hutang piutang pada BUMDes maka penulis membagi beberapa pendapat terhadap penyelesaian sengketa dalam hutang piutang pada BUMDes yaitu:

#### 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai hutang piutang (*Qardh*) yaitu pada pada BAB XXVII pada pasal 606-610 bagian pertama ketentuan umum *Qardh*. Jika terjadi sengketa hutang piutang (*Qardh*) menurut pasal 606 *Qardh* maka “*Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama*”, dan di pasal 610 *qardh* juga dijelaskan bahwa “*Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati pada pemberi pinjaman/ lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak maampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau menghapus/ write off sebagian atau seluruh kewajibannya.*”

Berdasarkan keterangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terkait penyelesain sengketa hutang piutang sudah sesuai dengan pasal 610 *qardh*



yaitu memperpanjang jangka waktu untuk pengembalian hutang nya seperti yang di sampaikan oleh pihak debitur yaitu bapak JS mengatakan bahwa:

*Dilehen madah waktu sabulan aso hubayar hutang ki tapi inda dong dapat au hepeng waktu i harga kopi dohot karet pe mura.*<sup>67</sup> (dikasih lah waktu satu bulan biar bisa kubayar hutangku itu tapi tidak ada dapatku uang waktu itu harga kopi dan karet pun murah).

Dari pernyataan bapak JS dapat dipahami bahwa sudah dikasih waktu satu bulan untuk membayar hutang nya akan tetapi karena ekonomi yang tidak memungkinkan dan harga kopi dan karet murah sehingga uang bapak JS tidak ada untuk membayar hutang nya. Hal serupa dengan yang disampaikan oleh bapak SR mengatakan bahwa:

*“Olo betul dei nadidokkon ni bapak JS i rap do tapi hai disi dimusyawahkon rap dilehen ma dihai waktu sabulan mangalunasi hutag namii”.*<sup>68</sup> ( Iya betul itu yang dibilang bapak JS itu sama-sama disitu kami dimusyawahkon itu sama-sama dikasih sama kami waktu satu bulan untuk melunasi hutang kami itu). Dari pernyataan bapak SR dapat dipahami bahwa memang betul dikasih keringanan waktu untuk membayar hutang hutang nya.

Dari pernyataan bapak JS dan SR dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hutang piutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pada pasal 610 *qardh* sudah sesuai yaitu pada poin A nya disebutkan bahwa memper panjang jangka waktu pengembalian nya.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 17 April 2023.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 17 April 2023.

## 2. Hukum Ekonomi Syariah atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah, pertama secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya, kedua secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan.

Sengketa hutang piutang di Desa Huta Tonga tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak debitur yang tidak memenuhi janjinya yaitu keterlambatannya pihak debitur membayar hutangnya sehingga adanya penagihan dari pihak kreditur akibat dari peagihan itu membuat pihak debitur tidak terima sehingga pihak debitur mengeluarkan kata kata kotor dan mengusir pihak kreditur sehingga membuat pihak kreditur tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke tokoh masyarakat, dan pada akhirnya sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan atau dengan cara alternatif penyelesaian sengketa.

Namun sengketa yang terjadi di Desa Huta Tonga ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan alternatif Penyelesaian sengketa seperti yang disampaikan oleh bapak AR mengatakan bahwa:

“Setiap ada permasalahan yang ada di desa huta tonga ini seperti sengketa hutang piutang itu terlebih dahulu di musyawarahkan oleh kedua

belah pihak akan tetapi kalo tidak ada juga hasil dari musyawarah itu maka akan diselesaikan dengan para tokoh adat desa Huta Tonga.”<sup>69</sup>

Pernyataan Bapak AR dapat dipahami bahwa jika ada sengketa di desa Huta Tonga maka terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak akan tetapi kalo belum berhasil maka akan diselesaikan dengan para tokoh adat desa huta tonga berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dan bapak JS juga mengatakan bahwa:

“*Harana halak i mangido hutang i sajo inda tahan au bedah, memang ma dimusyawarahkon madah dilehen sabulan waktuna tapi inda hubotobe sanga kandia dapotbe hepeng hargani kopi ateng pe murah karet pe nadong hargana, hujumpai mada pengurus BUMDes i hami musyawarahkon muse secara kekeluargaan, digadehon madah sebagian saba nadonok tu huta on tu BUMDes*”.<sup>70</sup> ( Karena orang itu menagih terus tidak tahan saya lagi, memang sudah dimusyawarahkan dikasih satu bulan waktunya tapi tidak tau lagi darimana dapat uang lagi karena kopi ateng pun harganya murah dan karet pun tidak ada harganya, kujumpailah pengurus BUMDes itu kami musyawarahkan kembali secara kekeluargaan di gadekanlah sebagian sawah yang dekat ke kampung ini ke BUMDes).

Pernyataan bapak JS dapat di pahami bahwa setelah dikasih waktu satu bulan untuk melunasi hutang hutang nya bapak JS belum juga bisa membayar nya dan pada akhirnya dimusyawarahkan kembali kepada BUMDes secara kekeluargaan dan pada akhirnya sepakat bahwa sawah dari

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AR, Pada tanggal 17 April 2023.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 17 April 2023.

bapak JS di gadekan ke BUMDes untuk melunasi hutang nya. Hal serupa dengan yang di katakn oleh bapak SR mengatakan bahwa:

*Pas siap musyawarah i tambah marsak hurasa gari bisa bunuh diri get bunuh diri doma hurasa, dua minggu siap rapat i hujumpai doma pengurus BUMDes i hami musyawarahkon muse secara kekeluargaan akhirnya sepakat ma hami digadehon karetaki dohot vmanambai au Rp. 2.500.000 nai”<sup>71</sup>(Setelah siap Musyawarah itu tambah stres kurasa kalo bisa bunuh diri mau bunuh diri kurasa, dua minggu siap rapat itu kujumpailah pengurus BUMDes itu kami musyawarahkan lagi secara kekeluargaan akhirnya sepakatlah kami digadekan sepeda motor saya dan menambahi uang sebesar Rp.2.500.000).*

Pernyataan bapak SR dapat dipahami Bahwa bapak SR tidak bisa membayar hutangnya lagi dan pada akhirnya bapak SR menjumpai pengurus BUMDes supaya dibicarakan lagi secara kekeluargaan dan pihak BUMDes pun sepakat dengan tawaran dari bapak SR bahwasanya sepeda motor bapak SR digadekan dan ditambahi uang sejumlah Rp.2.500.000.

#### **D. Hasil Analisis Terkait Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang BUMDes**

Sikap debitur yang marah-marah demikian pada deskripsi sebelumnya membuat hubungan BUMDes dengan warga menjadi kurang baik, namun seiring berlalunya waktu karena si pihak debitur yaitu Bapak MR dan 11 orang lainnya lagi tidak dapat membayar hutangnya lagi selama 4 bulan lebih dan Bapak JS dan SR selama 5 bulan lebih, akhirnya masalah tersebut diselesaikan baik-baik atau musyawarah antara kedua belah pihak dengan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dari bapak SR, pada tanggal 16 April 2023

berprinsip kekeluargaan. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak JS yang berusia 40 tahun dan berprofesi sebagai petani sebagai berikut:

*“Harana halak i mangido hutang i sajo inda tahan au bedah, memang ma dimusyawarahkon madah dilehen sabulan waktuna tapi inda hubotobe sanga kandia dapotbe hepeng hargani kopi ateng pe murah karet pe nadong hargana, hujumpai mada pengurus BUMDes i hami musyawarahkon muse secara kekeluargaan, digadehon madah sebagian saba nadonok tu huta on tu BUMDes”*.<sup>72</sup> ( Karena orang menagih terus tidak tahan saya lagi, memang sudah dimusyawarahkan dikasih satu bulan waktunya tapi tidak tau lagi darimana dapat uang lagi karena kopi ateng pun harganya murah dan karet pun tidak ada harganya, kujumpailah pengurus BUMDes itu kami musyawarahkan kembali secara kekeluargaan di gadekanlah sebagian sawah yang dekat ke kampung ini ke BUMDes).

Penyelesaian hutang piutang dengan bermusyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan juga disampaikan oleh debitor Bapak agar tidak terjadi lagi keributan diantara kedua belah pihak dengan cara menggadaikan sebagian sawahnya untuk melunasi hutang-hutangnya.

Berdasarkan keterangan dari ketiga subjek Bapak MR dan 11 orang lainnya dan juga Bapak JS dan SR bahwa hutang piutang ketika terjadi sengketa yaitu diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan dengan cara bermusyawarah di masjid dan musyawarah antara kedua belah pihak yang

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak JS, Pada tanggal 17 April 2023.

bersengketa dengan solusi atau keputusan akhir atas kesadaran dari pihak yang berhutang.

Pola penyelesaian sengketa dengan jalan bermusyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan ini sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar uandaang-undang yang berlaku, musyawarah merupakan penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Anjuran untuk bermusyawarah berdasarkan firman Allah SWT :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Ali-Imran (3):159).

Tafsir Al-Mishbah maksud dari ayat tersebut adalah berupa tuntunan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembutan Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak

memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.<sup>73</sup>

Secara eksplisit bahwa ayat tersebut memang pada dasarnya ditunjukkan untuk orang-orang yang bersengketa dalam perjanjian atau perikatan yang telah mereka buat, hendaklah mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum yang lebih tinggi karena musyawarah memang dianjurkan dalam Islam dan merupakan sifat yang terpuji baik dalam kehidupan individu, masyarakat dan sebagainya. Apalagi masyarakat yang berada dilingkungan pedesaan maupun perkampungan yang harusnya mempunyai sikap *solidaritas* terhadap sesama. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah telah dipraktikkan pada masyarakat Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ketika terjadi permasalahan dicari solusi bersama dengan prinsip kekeluargaan agar tidak terjadi keributan yang berkelanjutan dan tidak berlanjut sengketa pada pelaporan keranah hukum yang lebih tinggi. Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah tersebut untuk kasus Bapak MR dapat ditemukan solusi atas dasar kesadaran diri dari pihak peminjam berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti paparkan bahwa dengan adanya solusi dari musyawarah di masjid itu yaitu dengan waktu satu bulan untuk melunasi hutangnya dan jika belum dibayar akan dikucilkan dari masyarakat lain.<sup>74</sup>

Kasus yang terjadi pada JS dan SR berdasarkan dipemaparan data bahwa hutang tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan kesadaran diri dari para

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Volume 1)*, Cet.I, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hlm. 309.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SR, Pada tanggal 16 April 2023.

pihak debitur untuk kasus Bapak JS telah diselesaikan dengan digadengkannya sawahnya sebagian untuk melunasi hutang-hutangnya dan untuk solusi dari Bapak SR bawah ditemukannya juga solusi yaitu atas kesadaran diri debitur yaitu digadengkannya sepeda motornya dan ditambah uang sebesar Rp. 2.500.000. Ini sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa Hukum ekonomi syariah yaitu bermusyawarah tanpa harus melibatkan pengadilan.

Dalam mensifati kondisi seperti ini secara umum senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan segala sesuatu seperti dalam Q.S Asy-Syuura ayat 42:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: *Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*” [Asy-Syuura/42 : 38].

Ayat ini menjelaskan bahwasanya syariat Islam telah datang dengan menetapkan asas musyawarah ini. Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi wahyu, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membutuhkan pendapat-pendapat manusia, karena Allah-lah yang mengajarkan kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam hukum-hukum agama dan dunia, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya hukum-hukum agama dan dunia (yang dibutuhkan) mereka tanpa penambahan maupun pengurangan sedikitpun, karena beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang dipercaya dan terpercaya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala berkeinginan agar NabiNya menetapkan asas musyawarah ini kepada umatnya, dimulai dari diri beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam terlebih dahulu, agar umat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam



mempelajarinya dan tidak bersikap sombong terhadap konsep musyawarah tersebut.<sup>75</sup>

Cara penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang telah terjadi pada masyarakat Desa Huta Tonga dengan istilah unik yaitu Musyawarah di Masjid, jadi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang di Desa Huta Tonga mempunyai cara internal atau mempunyai cara tersendiri yaitu musyawarah di masjid dan kedua belah pihak dan solusi atas kesadaran tersendiri dari pihak peminjam dengan cara menyerahkan harta atau menggadaikan barangnya sebagai pengganti hutang yang tidak terbayarkan tanpa diminta maupun disita oleh pihak pemberi pinjaman seperti yang telah di deskripsikan sebelumnya karena hutang adalah perkara yang harus dipertanggung jawabkan kemudian setelah itu diiringi dengan saling berjabat tangan saling bermaafan satu sama lain antara pihak yang berakad.

---

<sup>75</sup> Artikel Shalih Abdul Ajiz, Musyawarah adalah Aturan Allah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah sengketa ada 14 orang namun hanya 2 orang yang diambil karena sengketa yang berkepanjangan, sengketa tersebut menyebabkan hubungan antara warga yang berhuta kurang baik dengan BUMDes karena perkataan kasar dari pihak debitur kepada kreditur, namun pada akhirnya sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan baik yaitu dengan cara Alternatif penyelesaian sengketa atau bermusyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang di adakan di masjid, setiap adanya permasalahan di Desa Huta Tonga maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, salah satunya adalah terkait sengketa hutang-piutang yang terjadi di desa tersebut, dengan adanya musyawarah itu sehingga menghasilkan solusi yang baik yaitu diberikan waktu selama satu bulan untuk membayar hutang-hutangnya, dengan solusi tersebut 12 orang diantara 14 orang yang bersengketa tersebut dapat melunasi hutangnya dan 2 orang lagi masih belum membayar hutangnya dan pada akhirnya 2 orang tersebut menjumpai pengurus BUMDes untuk memusyawarahkan kembali dan hasil musyawarah itu dengan kesadaran para pihak debitur sendiri bisa

melunasi hutangnya dengan menggadaikan sawah, sepeda motornya dan juga ditambah dengan uang sejumlah Rp. 2.500.00 dua juta lima ratus ribu rupiah. Dari musyawarah tersebut membuat hubungan antara warga yang berhutang ke BUMDes kurang baik menjadi baik kembali.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa Hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak kreditur dan debitur sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada pasal 610 *Qardh* bagian perama pada Bab XXVII pada bagian A yaitu *Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.* Dan hal tersebut sudah dilakukan di desa huta tonga dan juga berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa tersebut dapat diselesaikan berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip kekeluargaan atau dimusyawahkan berdasarkan kekeluargaan, atau secara *Nonlitigasi* (diluar pengadilan). akad nya sudah jelas hutang piutang tersebut di catat di buku hutang oleh BUMDes, Adapun penyelesaian sengketa dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pada masyarakat Huta Tonga bahwa terkait dari hak-hak konsumen masih belum terlaksana secara baik hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dilaksanakan.

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan tentang Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Penulis memberikan saran tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun :

1. Hendaknya memberi pertolongan berupa pinjaman semata-mata karena Ridho-Nya Allah SWT dan Sebelum melakukan perjanjian hutang piutang hendaknya hanya dalam keadaan mendesak saja, jika ada jalan lain sebaiknya tidak berhutang.
2. Jika memang harus berhutang hendaknya cerdas dalam memilih tempat berhutang bukan tergiur dengan latar persyaratan yang cepat dan praktis.
3. Sebelum melakukan perjanjian hutang piutang sebaiknya adanya perjanjian tertulis yang lengkap dan jelas gunanya untukantisipasi kerugian dan perselisihan antar pihak yang berakad.
4. Jika sengketa terjadi dalam akad hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan beretika.
5. Perlu adanya Badan Penyelesaian Sengketa dalam tiap kabupaten maupun kecamatan.
6. Adanya Dinas Perdagangan difungsikan sebagai *mediator* dalam hal sengketa.
7. Dalam melakukan transaksi hutang piutang hendaknya membuat akad yang jelas seperti menegaskan atau membuat sanksi kepada para pihak yang berhutang apabila terlambat membayar dari akad yang disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014.
- AkhmadFarroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Ibrahim Press, 2018.
- Almasdyi Syahza. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021.
- Aqimuddin Eka An. *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997.
- Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengkata*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Gatot supramono. *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Jl. Tamba raya. 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Ilmu Pustaka. 2020.
- Mahmudatussa'diyah. *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: SinarGrafika. 2013.
- Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya. 2000.
- Muhammad Syafe'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nawai Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjia Mada University Press. 1999.
- Sarifuddin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Asara. 2008.

- Stephmen M. Goldfeld, Lester V. Chlmandler, *Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Suharismi Kuntu. *Dasar-Dasar Rasearch*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rienika Cipta. 1993.
- Uhammad Musa. *Metode Penelitian*. Jakarta: Fajar Agung. 1988.

## B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Abdul Aziz Ramdansyah. Jurnal *Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1. 2016.
- Choiroh, Nur. *Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mega Septriyani. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen*”. Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mahpujah Khairiyah, “*Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*”. Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2020.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an: Volume 1)*, Cet.I, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Nurun nisa. *Praktik hutang piutang pada badan usaha milik desa (bumdes) di desa kaili kecamatan suli barat: perspektif hukum ekonomi syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Neila Hifzhi Siregar. *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah* (Yurisprudencia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2019.
- Tobing, Dita Rusiani L., and Zulfan Efendi Hasibuan. "Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang

Antara Toke Ikan Dengan Nelayan." *Jurnal El-Thawalib* 3.5 (2022): 833-845.

Yayuli, S. Ag, and M. PI. *Penyelesaian Utang-Piutang Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

### C. UNDANG-UNDANG DAN KHES

Subekti Dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pranita. 1992.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari, 1997.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Huta Tonga, 10 April 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak ke : 2 (dua) dari 5 bersaudara  
Alamat Lengkap : Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok hole Kabupaten  
Tapanuli Selatan  
Telepon/No. Hp : 0822-7658-8059  
Email : [Muhammadsaulisiregar@gmail.com](mailto:Muhammadsaulisiregar@gmail.com)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Orang Tua  
Ayah : Khoiruddin Dongoran  
Ibu : Putir Ritonga  
Alamat : Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok hole Kabupaten  
Tapanuli Selatan  
Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2013 : SD Negeri 101029 Huta Tonga  
Tahun 2013-2016 : MTSN 2 Tapanuli Selatan  
Tahun 2016-2019 : MAN Tapananuli Selatan Lokasi Sipagimbar



*Lampiran 1*

**Dokumentasi Penelitian**









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDEMPUANG

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email  
: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id).

Nomor : B 1696/un.28/D.1/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/ibu :

02 Desember 2022

1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Darania Annisa, S.H.I., M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
NIM : 1910200010  
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Hutang-piutang Badan Usaha Milik Desa di Desa Huta Tonga kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ahmatnjar, M. Ag.  
NIP.19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M. H.  
NIP.19900315 201903 2007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP.19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Darania Annisa, S.H.I., M.A  
NIP. 19930305 202012 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 361 /Un.28/D/TL.00/03/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

03, Maret 2023

Yth, Ketua Badan Usaha Milik Desa Huta Tonga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Muhammad Sauli Siregar  
NIM : 1910200010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Huta Tonga Turunan  
No Telpon/ HP : 082276588059

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE  
DESA HUTA TONGA**

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR: 148/ KD/ HUTA TONGA/ 2023**

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor: B- 361/ Un/D/TL.00/03/2023, hal izin mengadakan penelitian tertanggal 03 Maret 2023, maka ketua BUMDes Desa Huta Tonga dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Sauli Siregar  
Nim : 1910200010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1  
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan penelitian di BUMDes Desa Huta Tonga pada tanggal 04 Maret 2023 s/d 02 April 2023, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang Berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Kasus di Desa Huta aTonga Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Huta Tonga 02 April 2023  
Ketua BUMDes



Juddin Pane, S.Pd

